



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingk.

[REDACTED]
[REDACTED], Kota Cilegon.

Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal d/a kediaman orang tua, Link [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon. Selanjutnya disebut

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 18 Agustus 2016 M, yang didaftarkan di register kepenitaraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor

Hal. 1 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552/Pdt.G/ 2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/126/V/2012, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwandan , Kota Cilegon, Banten, tanggal 14 Mei 2012 ;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nama Anak, lahir 17 Juli 2013 ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
 - b. Faktor ekonomi Termohon selalu menuntut lebih dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang penghasilannya pas-pasan ;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali dan sudah sulit dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Mejlis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk membela hak-haknya di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 14 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar tetap bersabar dan membina kembali kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak layak dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Juli 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/126/V/2012, atas nama Pemohon dan Sohariah Wati binti H. Aliyumi, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwandan , Kota Cilegon, Banten, tanggal 14 Mei 2012. Telah

Hal. 3 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrurroji. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sohariah Wati. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P3 ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu dari Pemohon ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena masalah ekonomi di mana Termohon merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 antara keduanya telah pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;

Hal. 4 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2016 keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2013, bukan tahun 2015;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup dan kepadanya telah diberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak layak dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 6 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, oleh karenanya perkara tersebut merupakan kewenangan absolut peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P2,P3), bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masing-masing pihak berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah mendasarkan dalil permohonannya pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juli 2013 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga utuh, bahagia dan kekal, atau sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud. Hal itu disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - ❖ Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
 - ❖ Faktor ekonomi Termohon selalu menuntut lebih dari nafkah yang diberikan Pemohon yang penghasilannya pas-pasan ;
- Bahwa sejak Januari 2016 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;

Alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 7 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban / bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap dan membela hak-hak dan kepentingannya di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 14 September 2016 M., dan ketidakhadiran tersebut bukan didasarkan pada alasan-alasan yang sah (*unreasonable default*), atau oleh adanya suatu hal / halangan di luar kemampuannya untuk membela hak dan kepentingannya, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon untuk didengar kesaksiannya/keterangannya tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekatnya bernama Sutyadi bin Sueb dan Siti Haerunisa binti Junaedi masing-masing sebagai saudara ipar dan saudara sepupu Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 134 KHI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan demikian sesuai pasal 171 HIR, keterangan para saksi di atas dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak

Hal. 8 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana posita permohonan Pemohon point 4, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2016 yang lalu, berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, **joncto** ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan tetap bertekad (*ber-iltizam*) bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt/G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan alasan Pemohon telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apatah lagi antara Pemohon dengan Termohon sejak kurang lebih sejak Januari 2016 yang lalu sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Hal. 10 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt,G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan di hadapan PPN KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, maka sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ke KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam regisater yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016

Hal. 11 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt,G/2016/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1437 H., oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Put. Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA. Clg